

PENGELOLAAN – SATUAN PENDIDIKAN

2022

PERMENDIKBUDRISTEK NO.5, BN 2022/NO.161, 16 HLM.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.20 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; PP No.57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No.4 Tahun 2022; PERPRES No.62 Tahun 2021; PERMENDIKBUDRISTEK No.28 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengertian mengenai standar kompetensi lulusan, peserta didik, dan jenjang pendidikan. Diatur tentang lingkup standar kompetensi lulusan yang terdiri atas standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar, dan standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan menengah; kegunaan standar kompetensi lulusan; deskripsi capaian perkembangan dalam standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini; dan deskripsi kompetensi dalam standar kompetensi lulusan pada:
 - sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar luar biasa/paket A/bentuk lain yang sederajat;
 - sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama luar biasa/paket B/bentuk lain yang sederajat ;

- sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa/paket C/bentuk lain yang sederajat; dan
- sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan/bentuk lain yang sederajat.

- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Februari 2022.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; dan ketentuan mengenai Standar Kompetensi Lulusan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.